



P E N E T A P A N

Nomor : 40 / PDT.P / 2016 / PN.Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Nomor : 40/Pdt.P/2016 /
PN.Kpg, atas nama :

RESTU IDAON S. SABETU, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 08 Mei 1958-
Umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan Agama Kristen, Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Kelurahan
Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca pula surat Permohonan pemohon tertanggal 28
September 2016, tentang Pencabutan Permohonan, Nomor : 40/Pdt/2016/PN.
KPG, tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut kembali
Permohonannya tersebut tertanggal 28 September 2016 maka Permohonan
Pemohon dalam permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan
pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan di Cabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut telah
dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2016, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Nomor
: 40 / Pdt.P/ 2016 / PN. KPG “DICABUT” ;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Ditetapkan di : K U P A N G

Pada tanggal : 28 September 2016

HAKIM TERSEBUT,

THEODORAUSFUNAN, SH.